



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4254/Pdt.G/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 3174044411500002, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 04 November 1950, Umur: 73 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di - Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon**;

Melawan

1. **TERMOHON I**, NIK: 317404402630001; Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 03 Februari 1963, Umur: 60 Tahun, Agama: Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal - Kota Jakarta Selatan sebagai **Termohon I**;
2. **TERMOHON II**, NIK: 3174042407660003, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 24 Juli 1966, Umur: 57 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di - Kota Jakarta Selatan sebagai **Termohon II**;
3. **TERMOHON III**, NIK: 31740462117200, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 22 November 1972, Umur: 51 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal - Kota Jakarta Selatan sebagai **Termohon III**;

Hlm. 1 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TERMOHON IV**, NIK: 317404006740010, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 03 Juni 1974, Umur: 49 Tahun, Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat Tinggal - Kota Jakarta Selatan sebagai **Termohon IV**;
5. **TERMOHON V**; NIK: 3174046102780005; Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 21 Februari 1978, Umur: 45 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal - Kota Jakarta Selatan sebagai **Termohon V**;
6. **TERMOHON VI**, NIK: 3174044301800001, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 03 Januari 1980, Umur: 43 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal - Kota Jakarta Selatan sebagai **Termohon VI**;
7. **TERMOHON VII**, NIK: 3174045006860012; Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 10 Juni 1986, Umur: 37 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di -Kota Jakarta Selatan sebagai **Termohon VII**;
Selanjutnya **Termohon I** sampai dengan **Termohon VII** disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 662/Pdt.G/2023/PA.JS. Tanggal 15 Desember 2023 telah mendalilkan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 06 Januari 1962 antara Pemohon dan bernama Almarhum Muhamad bin Sidan telah melaksanakan perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Bapak Muilih selaku Ayah kandung dari Pemohon dan yang menikahkan Bapak Okib serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak Aripin dan Bapak Syarif dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa Mukena (Alat Sholat) dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Almarhum Muhamad bin Sidan berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama:
 - 4.1. TERMOHON I;
 - 4.2. TERMOHON II;
 - 4.3. Rohmah binti Muhamad;
 - 4.4. TERMOHON III;
 - 4.5. TERMOHON IV;
 - 4.6. Abdul Aziz bin Muhamad;
 - 4.7. TERMOHON V;
 - 4.8. TERMOHON VI;
 - 4.9. TERMOHON VII

Hlm. 3 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan hingga saat meninggal dunia keduanya tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah melangsungkan perkawinan kembali dengan siapapun;
6. Bahwa suami Pemohon bernama Almarhum Muhamad bin Sidan telah meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1988 dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor: XI.15/1.755.2 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 1988;
7. Bahwa anak ketiga dari pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan yang bernama Rohmah binti Muhamad telah meninggal dunia, di Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-19102023-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 19 Oktober 2023;
8. Bahwa anak keenam dari pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan yang bernama Abdul Azis bin Muhamad telah meninggal dunia, di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2022 dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-30092022-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 30 September 2022;
9. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat perkawinan Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
10. Bahwa, perkawinan Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan belum pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat,

Hlm. 4 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Tidak Tercatat No. B-2441/Kua.09.1.9/Pw.01/XII/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan tertanggal 12 Desember 2023;

11. Bahwa tujuan Pemohon dan Para Termohon mengajukan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah untuk pengesahan perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan juga untuk mengurus kepentingan mengurus peninggalan benda bergerak maupun tidak bergerak dari Abdul Aziz bin Muhamad;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan yang dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 5 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174044411500002 atas nama Hj. Saodah, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 317404402630001 atas nama Muryanah, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174042407660003 atas nama Syamsuri, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 31740462117200 atas nama Rohanah, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 317404006740010 atas nama Abdul Rahman, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174046102780005 atas nama Rohmani, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174044301800001 atas nama Suryati, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 6 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174045006860012 atas nama Suryani, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-13122023-0044 atas nama Muryanah, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-13122023-0052 atas nama Syamsuri, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32932.b/P/JS/1984 atas nama Rohanah, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-13122023-0037 atas nama Abdul Rahman, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32932.e/P/JS/1984 atas nama Rohmani, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32932.f/P/JS/1984 atas nama Suryati, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8963/Disp/JS/1986 atas nama Suryani, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 7 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-13122023-0036 atas nama Saodah, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174092706190018 Kepala Keluarga Duwi Kurniawan Djuanidi, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Laporan Kematian Nomor XI.151.755.2 atas nama Muhamad bin Sidan, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.18;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang bernama:

1. **Murdiyah binti H. Murdani**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Assakinah No. 15 RT 002 RW 002 Kel. Kebagusan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan sebagai Keponakan Almarhum Muhamad;
2. **Sarmanih binti Saeri**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bambu RT 004 RW 009 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan sebagai Keponakan Pemohon;

Kedua Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Para Termohon, Almarhum Muhamad bin Sidan;
- Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah istri dan anak-anak dari Almarhum Muhamad bin Sidan;
- Bahwa Almarhum Muhamad bin Sidan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1988 dalam keadaan Islam;

Hlm. 8 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua Saksi mendengar dari cerita keluarga bahwa pada tanggal 6 Januari 1962 bertempat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan telah dilaksanakan pernikahan secara Syari'at Islam antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan dengan wali nikah Muilih ayah kandung Pemohon dengan maskawin berupa Alat Sholat Mukena yang disaksikan 2 orang saksi bernama Aripin dan Syarif serta juga disaksikan oleh keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon adalah Perawan dan Almarhum Muhamad bin Sidan berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan telah dikaruniai 9 orang anak yang bernama (1). TERMOHON I, (2). TERMOHON II, (3). Rohmah binti Muhamad, (4). TERMOHON III, (5). TERMOHON IV, (6). Abdul Aziz bin Muhamad, (7). TERMOHON V, (8). TERMOHON VI dan (9). TERMOHON VII;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muhamad bin Sidan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa sejak dilangsungkannya pernikahan hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Muhamad bin Sidan serta antara Pemohon dengan Muhamad bin Sidan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Almarhum Muhamad bin Sidan;
- Bahwa Kedua Saksi mendengar pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muhamad bin Sidan dari cerita kedua keluarga;
- Bahwa permohonan ini diajukan agar pernikahan Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan dapat digunakan untuk kepentingan administrasi;

Hlm. 9 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Para Termohon tetap pada jawabannya serta masing-masing mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Ketua Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mendalilkan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 1962 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan telah dilaksanakan pernikahan secara Syari'at Islam antara Pemohon dengan Almarhum Muhamad bin Sidan dengan wali nikah Muilih ayah kandung Pemohon dengan maskawin berupa Alat Sholat Mukena yang disaksikan 2 orang saksi bernama Aripin dan Syarif serta juga disaksikan oleh keluarga, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut, oleh Majelis Hakim mohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon dalam jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1. s/d P.18 seperti diuraikan di atas. Oleh karena seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil pun relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka seluruh alat bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar menggali fakta di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Para Termohon dan dikuatkan alat bukti P.1 s/d P.18 serta keterangan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

Hlm. 10 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perkara *aquo* karena Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandungnya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah istri dan anak-anak dari Almarhum Muhamad bin Sidan;
- Bahwa Almarhum Muhamad bin Sidan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1988 dalam keadaan Islam;
- Bahwa Kedua Saksi mendengar dari cerita keluarga bahwa pada tanggal 6 Januari 1962 bertempat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan telah dilaksanakan pernikahan secara Syari'at Islam antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan dengan wali nikah Muli'ah ayah kandung Pemohon dengan maskawin berupa Alat Sholat Mukena yang disaksikan 2 orang saksi bernama Aripin dan Syarif serta juga disaksikan oleh keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan tidak ada halangan secara syar'i untuk melaksanakan pernikahan karena Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon adalah Perawan dan Almarhum Muhamad bin Sidan berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan telah dikaruniai 9 orang anak yang bernama (1). TERMOHON I, (2). TERMOHON II, (3). Rohmah binti Muhamad, (4). TERMOHON III, (5). TERMOHON IV, (6). Abdul Aziz bin Muhamad, (7). TERMOHON V, (8). TERMOHON VI dan (9). TERMOHON VII;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muhamad bin Sidan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa sejak dilangsungkannya pernikahan hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Muhamad bin Sidan serta antara Pemohon dengan Muhamad bin

Hlm. 11 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Almarhum Muhamad bin Sidan;

- Bahwa permohonan ini diajukan agar pernikahan Pemohon dan Almarhum Muhamad bin Sidan dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan dapat digunakan untuk kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Juncto Penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan dilakukan sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tidak mempunyai halangan menurut hukum, maka permohonan isbat nikah Pemohon oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan tempat menikahnya terjadi di wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Putusan Isbat Nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 12 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum Muhamad bin Sidan, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1962 di wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan Putusan isbat nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH

Ketua Majelis,

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Triana, S.Sos., MH

Perincian Biaya:

Hlm. 13 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	80.000,00
- Pengambilan sumpah saksi	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.530.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm, Put No. 4254/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)